

Aspek Filosofis Arsitektur Perbankan Indonesia (API)¹

Oleh:
Prof. Dr. Adler Haymans Manurung²

Pendahuluan

Pada pertengahan tahun 1997 tepatnya pada Juli 1997, Asia dilanda krisis keuangan yang dimulai oleh Thailand dimana pengusahanya membeli Dollar sebesar-besarnya dan membuat nilai kurs Dollar terhadap Baht naik tajam dan juga berakibat terhadap nilai valuta asing lainnya. Pemerintah Thailand mengambil kebijakan dengan memperbesar rentang jual beli kurs Dollar. Krisis keuangan tersebut merembet ke Indonesia sehingga Pemerintah mengambil kebijakan untuk membuat rentang kurs dollar untuk jual dan beli berbeda. Adapun rentang kurs tersebut sebesar 12% dan kebijakan ini diumumkan pada 11 Juli 1997. Walaupun dibuat adanya rentang kurs dollar yang cukup besar, pemburuan dollar tersebut berlangsung karena hampir semua masyarakat ikut memborong dollar, tidak saja perusahaan yang akan membayar hutangnya dalam valuta asing termasuk ibu-ibu mempersiapkan Dollar untuk membiayai anaknya sekolah di luar negeri. Adanya nilai kurs dollar yang naik dari nilai Rp. 2.500 menjadi lebih tinggi melebihi 5% dari kebiasaan normal. Akhirnya, Pemerintah mengambil keputusan terhadap nilai kurs dollar ini dengan membuat kebijakan sistim nilai tukar yang bebas. Kebijakan ini diumumkan pada 14 Agustus 1997 dan membuat Bursa Efek drop hampir mencapai 52 poin walaupun akhirnya ditutup dengan turun 32 poin. Akhirnya, nilai kurs dollar meningkat sampai pertengahan tahun 1998 menjadi diatas Rp. 15.000,- sebuah nilai kurs yang tidak terjadi selama ini.

Perburuan dollar ini mempunyai pengaruh terhadap cadangan devisa Indonesia. Pada akhir Juli 1997, nilai cadangan devisa sebesar US\$ 21 Milyar. Cadangan devisa ini merosot terus mencapai sekitar Rp. 10 milyar pada tahun 1998. Kecilnya, cadangan devisa ini akan memberikan sinyal bahwa perekonomian akan tidak baik di masa mendatang. Pemerintah mengambil kebijakan dengan meminta bantuan IMF untuk bisa memperbaiki perekonomian Indonesia. Akhirnya, IMF membantu Indonesia dengan memasukkan dana ke Indonesia dan menandatangani LoI sehingga Indonesia terperangkap IMF.

Masuknya IMF ke Pemerintah untuk membantu perekonomian sehingga dilakukan pengkajian kenapa terjadi krisis keuangan ini. Kelihatannya, struktur perbankan yang kurang bagus. Pada saat krisis, banyak bank yang mengalami kekurangan likuiditas bahkan sebenarnya sudah solven. Akhirnya, Pemerintah membuat sebuah keputusan dan menutup bank agar struktur perbankan lebih baik dan sehat. Tepatnya 1 Nopember 1997, Pemerintah menutup 16 bank yang solven. Penutupan bank ini sebagai pemicu masyarakat panik dan mulai menarik dana dari Bank dan membeli dollar.

¹ Paper ini ditulis dalam menanggapi perkembangan API dan merupakan pendapat pribadi penulis.

² Penulis adalah Guru Besar dalam Bidang Pasar Modal dan Perbankan Institut Perbanas dan Direktur Utama PT Finansial Bisnis Informasi

Adanya krisis keuangan membuat bank yang kecil dan besar mempunyai persoalan. Bank tidak bisa menerima bunga kredit yang telah disalurkan dan juga cicilan pokoknya. Kejadian ini terjadi dikarenakan banyak perusahaan yang tidak bisa membayar dikarenakan ketidakmampuan perusahaan membayar kredit tersebut dan termasuk juga morale hazard dari pengusaha yang tidak mau membayar kredit tetapi membuat perusahaan solven dan mengirim dananya ke luar negeri.

Dalam rangka memperbaiki perbankan yang sudah solven tersebut maka Pemerintah mengambil kebijakan dengan cara mendirikan BPPN. Semua asset bank yang bermasalah dipindahkan ke BPPN untuk disehatkan sehingga banknya bersih dari kredit macet. Selanjutnya, Pemerintah menyuntik obligasi kepada Bank yang bermasalah untuk dapat berkembang. Bank hidup dari bunga obligasi Pemerintah yang dibiayai dari APBN berasal dari dividend BUMN dan penjualan asset oleh BPPN dengan harga murah. Perbankan mulai dirasakan sudah pada jalan yang sebenarnya karena tidak ada lagi bank yang mempunyai ekuitas negatif.

Adanya perbankan yang sehat maka sangat dirasakan sebuah perencanaan perbankan dan keuangan yang lebih detail agar tidak terjadi kembali persoalan perbankan tersebut. Biasanya, satu perusahaan yang bagus memiliki perencanaan strategis untuk 5 tahun sampai dengan 20 tahun mendatang agar arah perusahaan lebih jelas. Dengan patokan tersebut dan pengalaman sebelumnya bahwa bank banyak yang problem dikarenakan krisis tersebut maka diperlukan sebuah perencanaan perbankan yang lebih panjang. Perencanaan yang strategis ini akan membantu setiap bank untuk melakukan aktifitasnya di masa mendatang.

Perencanaan Strategis tersebut dikenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API). API ini dibuat oleh Bank Indonesia karena berdasarkan Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia, bahwa yang mengawasi dan mengendalikan sector perbankan adalah Bank Indonesia. Oleh karenanya, API ini diumumkan dan disosialisasikan kepada Perbankan pada tahun 2004. API ini telah dipelajari oleh semua kalangan perbankan bahkan Pemerintah sendiri. Saat ini dirasakan perlu untuk memperbaiki API tersebut karena ada persoalan yang dirasakan oleh kalangan perbankan dengan API tersebut. Oleh karenanya, bab ini akan membahas aspek filosofis API agar dapat dipahami semua kalangan dan bisa menjalankannya.

Bank Indonesia

Bank Indonesia pada awalnya dimulai dari sebuah bank pada penjajahan belanda sebelum merdeka. Bank tersebut bernama De Javasche Bank yang dimiliki Belanda dan sebuah lembaga hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas. Bank ini mendapat hak *otrooi* sebagai bank sirkulasi. Pemerintah Belanda memberikan tugas kepada Bank ini untuk merintis perkembangan sistem perbankan di Indonesia. Adanya nasionalisasi terhadap perusahaan yang dikuasai Belanda, maka De Javasche Bank menjasi Bank Sentral di Indonesia dengan Keputusan Pemerintah No. 118 Tahun 1951. Kemudian dibentuk

Panitia nasionalisasi De Javasche Bank yang melahirkan Undang-Undang No. 24 Tahun 1951 diterbitkan pada 6 Desember 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank³.

Pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tahun 1968 juga langsung melakukan perbaikan dan pembaruan sistem Perbankan Nasional. Pemerintah Orde Baru ini mengesahkan Undang-Undang No. 13 tahun 1968 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Undang-undang ini secara jelas menyatakan Bank Indonesia melepaskan fungsi komersial sehingga fungsinya tidak lagi bersifat ganda. Demikian juga, Bank Indonesia masih tetap sebagai kasir negara dan dianggap sebagai *lender of last resort*.

Indonesia sebagai satu negara yang masih sedang berkembang dan membangun maka dibutuhkan lembaga yang bisa sebagai agent of development. Bank Indonesia sebagai satu lembaga penting di Indonesia dianggap juga sebagai agent development. Bank ini masih turut serta menyalurkan kredit untuk membantu rakyat miskin. Bank Indonesia juga diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja.

Salah satu lagi tugas yang menonjol dari Bank Indonesia yaitu sebagai kasir negara. Bank Indonesia dianggap sebagai lembaga yang membayar dan mengatur sistem pembayaran dan dianggap sebagai subordinat Pemerintah dalam rangka pembayaran tersebut.. Akibatnya, Pemerintah seringkali menugaskan Bank Indonesia untuk bankir pemerintah daripada tugas lain sebagai penjaga stabilitas moneter.

Adanya tugas Bank Indonesia yang cukup luas sebagai bankir Pemerintah, agent of development dan stabilitas moneter dan juga perkembangan bank sentral di negara lain, maka pada tahun 1999 diterbitkan dua undang-undang sekaligus untuk sektor perbankan yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Berdasarkan kedua Undang-undang ini maka ada perubahan mendasar bahwa tugas Bank Indonesia semakin jelas dan tugas pemberian izin pendirian bank bukan pada Departemen Keuangan tetapi pada Bank Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pada pasal 4 disebutkan bahwa Bank Indonesia adalah bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai Bank Sentral dan mengawasi bank-bank, maka Bank Indonesia dapat menerbitkan regulasi yang dikenal peraturan dimana peraturan ini harus diikuti oleh semua bank yang berdiri atau berusaha di Indonesia. Adan peraturan Bank Indonesia dikenal dengan singkat PBI. Hampir tiap tahun PBI dikeluarkan dalam rangka mengawasi bank dan juga menjaga stabilitas moneter.

Pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang. Konsep kebebasan ini mempunyai implikasi yang sangat luas. Kebebasan ini bisa membuat lembaga ini lupa akan tindakan yang seharusnya. Artinya, bila bank ini sebenarnya melakukan sebuah

³ Dawan Rahardjo dkk (1995); Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa; LP3ES, p. 5

kebijakan yang seharusnya terjadi tetapi tidak dilaksanakan dikarenakan adanya kebebasan dan kepentingan tertentu.

Pasal 8 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 menyebutkan tugas Bank Indonesia yaitu:

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- Mengatur dan menjaga sistim pembayaran
- Mengatur dan mengawasi Bank.

Tugas Bank Indonesia sebagai penetap dan pelaksana kebijakan moneter, serta mengatur dan menjaga sistim pembayaran di Indonesia tidak menjadi persoalan dan tidak perlu mendapat analisis karena sangat diperlukan dan paper ini tidak membahas tugas tersebut. Bank Indonesia yang mempunyai tugas Mengatur dan mengawasi Bank perlu mendapat perhatian mengingat banyak persoalan yang terjadi baik sebelum krisis dan setelah krisis. Dalam rangka mengawasi Bank di Indonesia maka Bank Indonesia menciptakan Arsitektur Perbankan Indonesia.

Konsep dan Filosofi API

Sebuah lembaga atau perusahaan yang baik harus memiliki perencanaan strategis untuk menjadi pegangan dalam lima sampai 20 tahun ke depan. Perencanaan strategis juga harus dimiliki industri perbankan di Indonesia. Perencanaan strategis ini harus dibuat oleh Bank Indonesia karena Bank Indonesia yang mempunyai hak atas tindakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang.

Menurut Bank Indonesia bahwa Arsitektus Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. BI juga menyebutkan bahwa arahan kebijakan pengembangan industri perbankan di masa mendatang yang dirumuskan dalam API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional⁴.

Bank Indonesia dalam API memperkenalkan adanya enam pilar untuk tercapainya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun pilar tersebut sebagai berikut⁵:

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.

⁴ Bank Indonesia (2006); Arsitektur Perbankan Indonesia; p.3

⁵ Idem, p. 6

4. Menciptakan good corporate governance dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.

Pilar API tersebut dapat juga dibuat dalam bentuk pola rumah sebuah rumah seperti terlihat pada Grafik berikut ini.



Sumber: Bank Indonesia

Bank Indonesia menciptakan API agar dibisa dipahami arah kebijakan Perbankan yang diinginkan Pemerintah. Adanya API, membuat bank-bank menyesuaikan rencana kerja dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan agar sesuai dan mengikuti API tersebut. Pencapaian target setiap pilar dalam API tersebut tertuang dalam sebuah timetable yang dapat diperhatikan pada Lampiran.

Struktur Perbankan

Bank sebagai lembaga atau sering juga disebut jantungnya perekonomian negara maka sangat dibutuhkan struktur perbankan yang baik dari negara yang bersangkutan. Struktur Perbankan menjadi salah satu topik yang cukup menarik dalam analisis perbankan sejak dulu sampai saat ini untuk suatu negara. Struktur perbankan perbankan yang baik dapat menimbulkan jalannya perekonomian suatu negara. Struktur Perbankan yang baik juga dapat membuat pemerataan pendapatan masyarakat.


Struktur Perbankan yang baik harus direncanakan dengan baik agar terjadi struktur perbankan sesuai dengan cita-cita. Struktur Perbankan yang baik tidak terciptanya secepatnya tetapi melalui sebuah proses yang panjang. Keinginan Pemerintah saat ini belum bisa langsung dipenuhi oleh perbankan saat ini. Hal ini disebabkan faktor pihak lain diluar bank yaitu masyarakat yang melakukan investasi melalui deposito,

tabungan dan rekening serta obligasi serta peraturan Pemerintah sendiri. Tetapi, Struktur Perbankan tersebut sangat diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat serta pemerataan pendapatan bisa terjadi.

Dalam waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan program peningkatan permodalan tersebut diharapkan akan mengarah pada terciptanya struktur perbankan yang lebih optimal, yaitu terdapatnya:

- 2 sampai 3 bank yang mengarah kepada bank internasional dengan kapasitas dan kemampuan untuk beroperasi di wilayah internasional serta memiliki modal di atas Rp50 triliun;
- 3 sampai 5 bank nasional yang memiliki cakupan usaha yang sangat luas dan beroperasi secara nasional serta memiliki modal antara Rp10 triliun sampai dengan Rp50 triliun;
- 30 sampai 50 bank yang kegiatan usahanya terfokus pada segmen usaha tertentu sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi masing-masing bank. Bank-bank tersebut memiliki modal antara Rp100 miliar sampai dengan Rp10 triliun;
- Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan bank dengan kegiatan usaha terbatas yang memiliki modal di bawah Rp100 miliar.

Secara keseluruhan, struktur perbankan Indonesia dalam kurun waktu sepuluh sampai limabelas tahun ke depan diharapkan akan terbentuk sebagaimana digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Bank Indonesia

Analisis

API ini telah berjalan / dilaksanakan sejak tahun 2004 dan saat ini tahun 2010 maka telah dipraktekkan selama 5 tahun. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Satu contoh dari belum terlaksananya API yaitu belum adanya satu Bank yang mempunyai reputasi Internasional. Bank Mandiri yang diharapkan menjadi Bank Internasional kenyataannya tidak bisa demikian. Besar asetnya sudah mencukupi untuk bank internasional. Bila diperhatikan sejak adanya Bank Mandiri maka asetnya tidak bisa bergerak diatas Rp. 300 triliun atau US\$ 30 milyar. Kelihatannya, bank ini masih berperilaku lokal bank walaupun ada pembukaan kantor di luar negeri. Ada kesalahan yang terjadi pada pengelolaan Bank Mandiri sehingga ini terjadi.

API merupakan sebuah perencanaan strategis yang dibuat Bank Indonesia dalam rangka mencapai tujuan perekonomian di masa mendatang. API itu sendiri tidak dibuat pada sebuah peraturan yang harus dilaksanakan Perbankan. Akibatnya, apa yang dimuat atau direncanakan pada Api bukan menjadi keharusan. Perbankan hanya memperhatikan saja agar tidak jauh dari API tetapi keinginan pemilik saham dapat dilakukan.

Pada sisi lain, perlu dipelajari secara seksama mengenai API itu sendiri. Apakah ketika API diperkenalkan kepada perbankan pada tahun 2004 sudah melalui sebuah proses hukum yang normal terjadi. Proses hukum yang terjadi dimulai dengan naskah akademik dan kemudian peraturan tentang API sudah mendapat masukan atau kritik atau masukan dari pihak perbankan. Bila ini tidak dilakukan maka kejadian sekarang API tidak begitu menggemakan pada perbankan bukanlah hasil yang perlu diragukan. Artinya, hasil saat ini merupakan hasil yang dilakukan pada masa lalu. Sehingga pepatah yang mengatakan apa yang ditanam itu yang akan dituai. makan hasil tuaian

Visi suatu perusahaan apakah harus mengikuti visi dari Pemerintah atau perencanaan strategis sebuah bank haruskah mengikuti perencanaan Bank Indonesia yang nota bene bagian Pemerintah. Biasanya, sebuah bank membuat visi dan misi yang akan dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas yang dimiliki saat ini. Bila kapasitas yang dimiliki tidak sesuai dengan visi Bank Indonesia tidak ada penalti yang dilakukan Bank Indonesia asalkan aktifitas sehari-hari tidak melanggar aturan yang telah dibuat Bank Indonesia.

Purbacaraka dan Soekanto (1979) menyebutkan bahwa Undang-Undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan atau pelestarian (asas welvaarstaat). Walaupun pernyataan tersebut untuk undang-undang tetapi pernyataan tersebut juga berlaku untuk peraturan yang dibuat Bank Indonesia dalam hal ini sebagai wakil Pemerintah. Pernyataan ini kemungkinan besar salah satu faktor penting yang harus diperhatikan Bank Indonesia dalam membuat peraturan maupun Undang-Undang.

Artinya, bila Bank Indonesia tidak memperhatikan tujuan akhir dibuatnya peraturan tersebut maka perbankan tidak mungkin akan mengikutinya secara seksama.

Adanya persoalan Bank Century yang terjadi saat ini dan telah menjadi Pansus di DPR merupakan sebuah tindakan yang menunjukkan pengawasan yang dilakukan belum sangat baik terjadi. Oleh karenanya, Bank Indonesia perlu melepaskan pengawasan tersebut kepada sebuah lembaga lain agar terjadi kebebasan yang mandiri. Bank Indonesia cukup melakukan pemberian izin dan dan penjagaan stabilitas moneter saja. Tugas menjaga stabilitas moneter dan melakukan penelitian perlu tidaknya sebuah bank didirikan merupakan pekerjaan yang cukup berat dan luas.

Penutup

Dalam rangka memperbaiki Arsitektur Perbankan Indonesia, sebaiknya pemerintah melakukan beberapa tahapan dimulai dari riset terlebih dahulu sampai kepada sosialisasi. Peraturan yang diterbitkan terlebih dahulu disosialisasikan ke pasar (perbankan) agar dapat dimaklumi atau mendapat masukan sehingga peraturan yang dibuat tidak bisa dilaksanakan.

Bank Indonesia sebaiknya melepaskan tugas sebagai pengawasan agar penjagaan terhadap stabilitas moneter dapat dilakukan dengan baik. Penjagaan stabilitas moneter sangat penting dan memerlukan sumber daya yang handal dengan pengetahuan yang luas serta integritas yang sangat tinggi.

Daftar Pustaka

Ali, Fachry; Effendy, Bachtiar; Juoro, Umar and Musfihin Dahlan (2003); Politik Bank Sentral: Posisi Gubernur Bank Indonesia dalam Mempertahankan Independensi; LSPEU Indonesia.

Arafat, Wilson (2006); Manajemen Perbankan Indonesia; LP3ES

Daruri, Ahmad Deni (2007); Quo Vadis Arsitektur Perbankan Indonesia; Center for Banking Crisis.

Dendawijaya, Lukman (2004); Lima Tahun Penyehatan Perbankan Nasional 1998 – 2003; Ghalia Indonesia.

Djiwandono. J. Soedradjad (2005); Bank Indonesia and the Crisis: An Insider's View; Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore.

Rachbini, Didik J. and Suwidi Tono (2000); Bank Indonesia menuju Independensi Bank Sentral; PT Mardi Mulyo.

Rahardjo, Dawam (1995); Bank Indonesia: Dalam Kilasan Sejarah Bangsa; LP3ES.

Rahardjo, Dawam et.al (2000); Independensi BI dalam Kemelut Politik; Cidesindo.

Soehandjono (2002); Bank Indonesia dalam Kasus BLBI;

Suta, I Putu Gede Ary and Soebowo Musa (2003); Membedah Krisis Perbankan: Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan; Yayasan SAD SATHIA BHAKTI.

Yuliandri (2009); Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik; PT RajaGrafindo Persada.

Kumpulan Undang-Undang Bank Indonesia dan Perbankan serta Peraturan Bank Indonesia, Penerbit Citra Umbara, Bandung

Tahap-tahap Implementasi API

1. Program Penguatan Struktur Perbankan Nasional

No.	Kegiatan (Pilar I)	Periode Pelaksanaan
1	<p>Memperkuat Permodalan Bank</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi Rp 80 miliar b. Meningkatkan persyaratan modal inti minimum bagi bank umum konvensional maupun syariah (termasuk BPD) menjadi 100 miliar c. Mempertahankan persyaratan modal disetor minimum Rp 3 triliun untuk pendirian bank umum konvensional sampai dengan 1 Januari 2011 d. Menetapkan persyaratan modal disetor minimum Rp 1 triliun untuk pendirian bank umum syariah e. Menetapkan persyaratan modal sebesar Rp 500 miliar bagi bank umum syariah yang berasal dari spin off Unit Usaha Syariah f. Mempercepat batas waktu pemenuhan persyaratan minimum modal disetor BPR yang semula tahun 2010 menjadi tahun 2008 	<p>2007</p> <p>2010</p> <p>2004 – 2010</p> <p>2005</p> <p>2006</p> <p>2008</p>
2	<p>Memperkuat daya saing dan kelembagaan BPR dan BPRS</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan linkage program antara bank umum dengan BPR b. Implementasi program aliansi strategis lembaga keuangan syariah dengan BPRS melalui kemitraan strategis dalam rangka pengembangan UMKM c. Mendorong pendirian BPR dan BPRS di luar Pulau Jawa dan Bali d. Mempermudah pembukaan kantor cabang BPR dan BPRS bagi yang telah memenuhi persyaratan e. Memfasilitasi pembentukan fasilitas jasa bersama untuk BPR dan BPRS (termasuk APEX Bank) 	<p>2007</p> <p>2007</p> <p>2006 – 2007</p> <p>2004 – 2006</p> <p>2006 – 2007</p>
3.	<p>Meningkatkan akses kredit dan Pembiayaan UMKM</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Memfasilitasi pembentukan dan monitoring skim penjaminan kredit dan pembiayaan b. Mendorong perbankan untuk meningkatkan pembiayaan kepada UMKM khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan di daerah perdesaan c. Meningkatkan akses pembiayaan syariah bagi UMKM dengan pengembangan skema jaminan bagi pembiayaan syariah d. Mendorong bank-bank syariah untuk meningkatkan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil 	<p>2004 – 2007</p> <p>2004 – 2009</p> <p>2010</p> <p>2010</p>

2. Program Peningkatan Kualitas Pengaturan Perbankan

No.	Kegiatan (Pilar II)	Periode Pelaksanaan
1.	Memformalkan proses sindikasi dalam menyusun kebijakan perbankan a. Melibatkan pihak III dalam setiap pembuatan kebijakan perbankan b. Membentuk panel ahli perbankan c. Memfasilitasi pembentukan lembaga riset perbankan di daerah tertentu maupun pusat	2004 2004 2006
2.	Implementasi secara bertahap International best practices a. 25 Basel Core Principles for Effective Banking Supervision b. Basel II c. Islamic Financial Service Board (IFSB) bagi bank Syariah	2004 – 2013 Mulai 2008 2005 – 2011

3. Program Peningkatan Fungsi Pengawasan

No.	Kegiatan (Pilar III)	Periode Pelaksanaan
1.	Meningkatkan koordinasi dengan lembaga pengawas lain a. Membuat MoU dengan lembaga pengawas keuangan lain dalam rangka peningkatan efektifitas pelaksanaan pengawasan bank dan pemantauan SSK.	2004 – 2006
2.	Melakukan reorganisasi sektor perbankan di Bank Indonesia a. Menyempurnakan High Level Organization Structure (HLOS) Sektor Perbankan Bank Indonesia b. Mengkonsolidasikan satker pengawasan dan pemeriksaan termasuk pembentukan Pooling Spesialis c. Mengkonsolidasikan Direktorat Pengawasan BPR dan Biro Kredit di Bank Indonesia termasuk mengalihkan fungsi: I. Penelitian dan pengembangan UMKM dari Biro Kredit ke Direktorat Pengawasan BPR II. Pemeriksaan kredit dari Biro Kredit ke Unit Khusus Penyelesaian Aset d. Menyempurnakan organisasi Direktorat Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat (DPBPR) untuk mengakomodasikan pengalihan fungsi penjaminan BPR ke Lembaga Penjamin Simpanan serta pemindahan fungsi perizinan BPR baru dan fungsi penelitian dan pengaturan ke satuan kerja lain di Bank Indonesia e. Menyempurnakan organisasi Direktorat Perbankan Syariah	2004 – 2006 2004 – 2006 2006 – 2007 2005 – 2006 2005 – 2006
3.	Menyempurnakan Infrastruktur Pendukung Pengawasan Bank a. Meningkatkan kompetensi pengawas bank umum dan BPR baik konvensional maupun syariah antara lain melalui program sertifikasi dan attachment di lembaga pengawas internasional	2004 – 2005

	b. Penyiapan SDM Pengawas Spesialis	2006
	c. Menyempurnakan IT pengawasan bank	2005 – 2006
	d. Menyempurnakan sistem pelaporan BPR	2005 – 2007
	e. Menyempurnakan manajemen dokumen pengawasan bank	2005 – 2006
4.	Menyempurnakan implementasi sistem pengawasn berbasis resiko Menyempurnakan pedoman dan alat bantu pengawasan dalam mendukung implementasi pengawasan berbasis risiko bank umum konvensional dan syariah	2004 - 2005
5	Meningkatkan efektivitas enforcement	
	a. Menyempurnakan proses investigasi kejahatan perbankan	2004 – 2005
	b. Meningkatkan transparansi pengawasan dalam mendukung efektifitas enforcement	2006
	c. Meningkatkan perlindungan hukum bagi pengawas bank	2006

4. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Operasional Perbankan

No.	Kegiatan (Pilar IV)	Periode Pelaksanaan
1	Meningkatkan Good Corporate Governance	
	a. Menetapkan minimum standar GCG untuk bank umum konvensional dan syariah	2004 – 2007
	b. Mewajibkan bank untuk melakukan self assessment pelaksanaan GCG	2007
	c. Mendorong bank-bank untuk go publik	2004 – 2007
2	Meningkatkan kualitas manajemen risiko perbankan	
	a. Mempersyaratkan sertifikasi manajer risiko bank umum konvensional dan syariah	2004 – 2007
	b. Meningkatkan kualitas dan standar SDM BPR dan BPRS a.l. melalui program sertifikasi profesional bagi pengurus BPR dan BPRS	2005 – 2008
3.	Meningkatkan kemampuan operasional bank	
	a. Mendorong bank-bank untuk melakukan sharing penggunaan fasilitas operasional guna menekan biaya	2006 – 2008
	b. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan dalam rangka peningkatan operasional bank	2006 – 2008

5. Program Pengembangan Infrastruktur Perbankan

No.	Kegiatan (Pilar V)	Periode Pelaksanaan
1.	Mengembangkan Credit Bureau a. Melakukan pembentukan credit bureau b. Mengembangkan Sistem Informasi Debitur untuk Lembaga Keuangan Non Bank	2004 – 2005 2006 – 2008
2.	Mendorong pengembangan pasar keuangan syariah (Islamic financial market) a. Menyusun dan menyempurnakan peraturan pasar keuangan syariah b. Menyusun peraturan yang berkaitan dengan instrumen pasar keuangan syariah	2006 – 2010 2006 - 2010
3.	Meningkatkan peran lembaga fatwa dan lembaga arbitrase syariah a. Meningkatkan peran lembaga fatwa syariah dan lembaga arbitrase syariah sebagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah	2004 – 2010

6. Program Peningkatan Perlindungan Nasabah

No.	Kegiatan (Pilar VI)	Periode Pelaksanaan
1.	Menyusun standar mekanisme pengaduan nasabah a. Menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur mekanisme pengaduan nasabah	2004 – 2005 2006 – 2010
2.	Membentuk lembaga mediasi independen a. Memfasilitasi pendirian lembaga mediasi perbankan	2004 – 2008
3.	Menyusun transparansi informasi produk a. Memfasilitasi penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan ketentuan yang mengatur transparansi informasi produk bank	2004 – 2005 2006 – 2010
4.	Mempromosikan edukasi untuk nasabah a. Mendorong bank-bank untuk melakukan edukasi kepada nasabah mengenai produk-produk finansial b. Meningkatkan efektifitas kegiatan edukasi masyarakat mengenai perbankan syariah melalui Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES)	Mulai 2004 Mulai 2004